

PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah, antara :

Mimin, NIK 3215204510700002, lahir 05 Oktober 1970 Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Pasir konci 01 RT 02 RW 01 Kelurahan Desa Lembah Makmur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2018 memberikan kuasa kepada Irwan,SH.,MH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum AMBAR yang beralamat di Perum Cluster Mutiara Blok Jamrud Nomor 1 RT 001 RW 020, Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan



AL IJAHRAH INDONESIA FINANCE Cabang Karawang beralamat di Jalan Galuh Mas Raya Ruko Broadway III, No.22 Teluk Jambe Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

DEWAN KOMISARIS OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) beralamat di Gedung Soemitro Djoyohadikusumo, Jl.Lapangan Banteng Selatan No: 2-4, Pasar Baru, sawah Besar, Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2018 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Krw, tanggal 17 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 telah terjadi kesepakatan akad pembiayaan Murabahah antara Penggugat dengan Tergugat PT Al Ijarah Indonesia Finance cabang Karawang yang dilakukan di rumah penggugat dengan jaminan1 (satu) BPKB Mobil merek Toyota New Avanza Type 1.3 G.M/T warna Merah Metalik tahun pembuatan th 2012 No STNK 1964141/JB/2011 Nomor Mesin DK 31846 Nomor Rangka MHKM1BA3JKC027140, No Plat T 1457DH. Atas nama AMBAG, alamat Dsn. Babakan Hoe RT3/6 Lembah Makmur Tempuran Karawang dengan Nomor Kontrak Pembiayaan No.106020307315.
2. Bahwa dalam akad pembiayaan Murabahah yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat menerima pembiayaan dari Tergugat I sebesarRp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) dengan kewajiban membayar kepada Tegugat I sebesar Rp. 154.296.000,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).dengan cara mencicil sebesarRp. . 4.286.000,- (Empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tiap bulan selama 36 bulan terhitung dari tanggal 29 Juli 2015 dan berakhir tanggal 29 Juni 2018.(lunas);
3. Bahwa pada waktu pembuatan kesepakatan Pembiayaan Murabaha tersebut Penggugat tidak diberikan penjelasan dari klausula kesepakatan serta tidak diberikan salinan Perjanjian Kesepakatan dan tidak dilakukan dihadapan Notaris da njuga tidak didaftarkan Fidusia;
4. Bahwa Penggugat telah beritikad baik melakukan pembayaran dengan sistim angsuran tetap yaitu Sebesar Rp 4.286.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) setiap bulanya selama 7 Tujuh Bulan.

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta berulang kali salinan Kesepakatan Pembiayaan Murabahah dan salinan pendaftaran fiducia namun tidak diberikan oleh Pihak Tergugat I.
6. Bahwa Penggugat menilai Tergugat tidak mempunyai itikad baik sehingga dengan tidak diberikannya salinan Kesepakatan Pembiayaan Murabahah dan salinan pendaftaran fiducia maka akad tersebut (Nomor Kontrak Pembiayaan No.106020307315) haruslah dinyatakan cacat hukum dan demi penyelesaian persoalan harus dibuat akad baru.
7. Bahwa pada angsuran kedelapan pembayaran tidak lancar dikarenakan usaha Penggugat sedang mengalami kerugian;
8. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 pihak Tergugat I melalui petugasnya melakukan perampasan dengan kekerasan pada waktu kendaraan sedang digunakan di wilayah hukum Polresta Cirebon tanpa melampirkan copy akad pembiayaan Murabahah dan copy pendaftaran Fiducia sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Perbuatan Tergugat I nyata-nyata telah melanggar pasal 368 KUHP, Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan (Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012);
9. Bahwa pihak Tergugat I juga telah melakukan Pemalsuan dengan menandatangani sendiri surat penyerahan Mobil berupa surat-surat pada baris "yang menyerahkan " dan pemakai/costumer" seolah-olah penyerahan dilakukan oleh pihak Penggugat secara sukarela.
10. Atas Perampasan dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak Tergugat I maka Penggugat telah dirugikan secara materil mobil seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan imateril berupa kekerasan yang dinilai Rp.150.000.000,-,- (seratus lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 pihak Tergugat I mengirimkan surat kepada pihak Penggugat yang berisikan bahwa Penggugat harus Membayar
Hutang Rp. 118.589.043,-
Denda Rp. 150.000.580,-
Biaya Rp. 25.000.000,-
Sehingga Total Rp.300.156.623,- (Tiga ratus juta seratus lima puluh enam

enam ratus dua puluh tiga rupiah).

12. Dengan tidak diberikannya salinan Kesepakatan Akad Pembiayaan Murabahah serta copy pendaftaran Fiducia kepada Penggugat oleh Tergugat I maka Penggugat menilai patut diduga bahwa Tergugat I telah membuat klausa baku dalam kesepakatan akad pembiayaan Murabahah yang merugikan Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip murabahah seharusnya tergugat I dalam menyelesaikan permasalahan dengan penggugat berdasarkan pada ketentuan pasal 55 ayat (1) dan ayat 3 UU No 1 Tahun 2008);
14. Bahwa pada prinsipnya Akad Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh Ahabil al-mal (pemilik Modal) dengan pihak yang membutuhkan (sesuai dengan Pasal 20 angka 6 PERMA No 02 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah);
15. Bahwa dari perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat I dengan cara melanggar peraturan perundangan dan prinsip –prinsip murabahah tersebut oleh Tergugat I digunakan untuk menjerumuskan Penggugat Hal ini jelas-jelas sangat fatal akibatnya karena perjanjian yang dibuat telah melanggar prinsip-prinsip murabahah;
16. Bahwa seharusnya Tergugat I dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan Penggugat menggunakan prinsip-prinsip syariah yaitu dengan cara:
 1. Musyawarah
 2. Mediasi
 3. Melalui Badan Arbitase Syaria Nasional (BASYARNAS) atau lembaga Arbitrase lain. Fatwa MUI No. 04 /DBN-MUI/IV/200 tentang murabahah;
17. Bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
18. Bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) UU no. 21 Tahun 2008) sedangkan dalam perkara a quo Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip syariah;



19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangatlah jelas apabila Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;
20. Bahwa karena perbuatan Tergugat I telah membuat Penggugat menderita tekanan batin dan Penggugat menjadi sangat tertekan secara psikologis sehingga wajar apabila menuntut ganti kerugian pada Tergugat dan apabila dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp. 300.000.000 ,- (tiga ratus juta rupiah);
21. Bahwa Tergugat I (PT Al Ijarah Indonesia Finance cabang Karawang) adalah Lembaga keuangan Syariah yang termasuk dalam pengawasan Pihak OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);
22. Bahwa dikarenakan Tergugat dalam menyelesaikan sengketa dengan Penggugat tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah maka Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama Karawang;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akad Pembiayaan Morabahah (Nomor Kontrak Pembiayaan No.106020307315) cacat hukum dan batal demi hukum
4. Memerintahkan Pihak Tergugat I untuk membuat akad Pembiayaan baru dengan Penggugat
5. Menghukum Tergugat I untuk penyelesaian sengketa dengan Penggugat menggunakan prinsip-prinsip syariah dan atau;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Mobil BPKB Mobil merek Toyota New Avanza Type 1.3 G.M/T warna Merah Metalik tahun pembuatan th 2012 No STNK 1964141/JB/2011 ,No.Mesin.DK 31846, No. Rangka: MHKM1BA3JKC027140 No Plat T1457DH. beserta surat suratnya kepada Penggugat tanpa syarat apa pun, dan atau;

7. Menyatakan surat yang dikirim Tergugat I kepada pihak Penggugat Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 yang berisikan bahwa Penggugat harus Membayar kepada Tergugat I
- | | | |
|--------|-----|--|
| Hutang | Rp. | 118.589.043,- |
| Denda | Rp. | 150.000.580,- |
| Biaya | Rp. | 25.000.000,- |
| Total | Rp. | 300.156.623,- (Tiga ratus juta seratus lima puluh enam enam ratus dua puluh tiga rupiah).tidak sesuai dengan Prinsip prinsip Syariah dan bertentangan dengan hukum sehingga harus ditolak |
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian Materil dan Imateril kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
9. Menghukum Tergugat II untuk Mencabut ijin usaha Terugat I
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara;

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat I hadir di persidangan sedangkan Tergugat II baru hadir pada persidangan tanggal 19 April 2018 ;

Bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk melaksanakan mediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang Drs. H. Mohammad Yamin, S.H., M.H., namun mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat, Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Mei 2018 dan tanggal 31 Mei 2018, Penggugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil dengan patut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dua kali persidangan terakhir tidak pernah hadir lagi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat maupun kuasa hukumnya tidak hadir menghadap ke persidangan maka majelis menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam pengajuan perkaranya, dan Penggugat tidak berusaha untuk mempertahankan hak dan kepentingannya di pengadilan karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 181 (1) HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang terdiri dari Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Abid.,M.H., serta Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nanang Patoni, SH., M.H., sebagai Panitera, dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat I dan kuasa hukum Tergugat II ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abid, M.H.

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H.

Panitera


Ttd.

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	40.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	505.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp.	586.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Karawang



Nanang Patoni, S.H.,M.H.